



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mariyanto bin Slamet;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kampung Paten Jurang RT 04/RW 15 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Berdomisili di Kos Milik Pak Eko Lingkungan Pasaranyar RT 06/ RW 07 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Mariyanto bin Slamet ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa Mariyanto bin Slamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025.

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 23 Januari 2025 Nomor 169/Pid/2025/PT SMG, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 3 Februari 2025 Nomor 170/Pid/2025/PT SMG, sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan 22 April 2025.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG.PERKARA PDM-70/Enz.2/Mkd/12/2024. tanggal 12 Desember 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARIYANTO Bin SLAMET pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 16.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kos milik Pak EKO di Lingkungan Pasaranyar Rt.06 Rw.07 Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapat oleh Tim Sat Res Narkoba Polresta Magelang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bahwa ada orang yang bernama. MARIYANTO yang berdomisili di Kos milik Pak EKO Lingkungan Pasaranyar Rt.06 Rw.07 Kel. Sumberejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang diduga memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu, yang selanjutnya tim Satres Narkoba Polresta Magelang menindak lanjuti tentang informasi tersebut.

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 16.50 WIB saksi RYAN ANDESTAWAN dan saksi M. MUNIF beserta tim sudah berada di kamar yang ditempati oleh Terdakwa MARIYANTO di Kos milik Pak EKO yang beralamat di Lingkungan Pasaranyar Rt. 06 Rw. 07, Kel. Sumberrejo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, kemudian saksi RYAN ANDESTAWA dan saksi M. MUNIF beserta tim mengamankan orang yang sedang tidur di kamar kos tersebut, Kemudian pada saat orang tersebut diinterogasi oleh petugas kepolisian, orang tersebut bernama MARIYANTO Bin SLAMET dan mengaku memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu. Atas dasar pengakuan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan apapun sehingga kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kos yang Terdakwa tempati dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat yang bernama saksi NGADIYONO Bin REJO SUTOMO. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam tas selempang warna hitam merk STAR FACE yang tergantung di dinding kamar kos, kemudian di temukan seperangkat alat hisap sabu di lantai di samping tempat tidur dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna putih dengan nomor imei 1: 356928460348149 imei 2: 356928460348156 di atas tempat tidur kamar kos.

Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kantong plastik warna hitam yang berada di dalam tas selempang warna hitam merk STAR FACE yang tergantung di dinding kamar kos Terdakwa tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri.

Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. EMBRO dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa MARIYANTO Bin SLAMET mengirimkan pesan (Whatsapp) kepada Sdr. EMBRO dengan menggunakan handphone merk Infinix HOT 30 warna putih milik Terdakwa,

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mas enten mboten? (Mas, punya Narkotika jenis sabu?)", kemudian Sdr. EMBRO menjawab "Ada Mas", kemudian Terdakwa berkata "Ajeng nyuwun setunggal (Saya mau beli Narkotika jenis sabu seberat 1 gram), Kemudian Sdr. EMBRO menjawab "Ya,", kemudian Sdr. EMBRO mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui BRI Link di Toko Kelontong masuk wilayah Ngentak, Kota Magelang, kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa foto dan kirim kepada Sdr. EMBRO melalui pesan (Whatsapp), kemudian 5 (lima) menit kemudian Sdr. EMBRO mengirimkan foto alamat (web) pengambilan paket sabu di wilayah masuk Kec. Bulu, Kab. Temanggung, tepatnya di trotoar pinggir jalan Parakan – Bulu depan Kantor Koramil Bulu, Kab. Temanggung, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan jasa Ojek Online menuju ke Temanggung, sesampainya di sana sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok warna merah di trotoar pinggir jalan Parakan – Bulu depan Kantor Koramil Bulu, Kab. Temanggung, Kemudian Terdakwa MARIYANTO Bin SLAMET kembali ke Magelang dan sampai di Kos milik pak EKO Lingkungan Pasaranyar Rt.06 Rw.07 Kel. Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sekira pukul 23.30 WIB dan langsung tidur.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibungkus kantong plastik warna hitam yang berada di dalam tas selempang warna hitam merk STAR FACE yang tergantung di dinding kamar kos Terdakwa tersebut adalah benar narkotika golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab: 3088/NNF/2024 tanggal 01 November 2024 yang disita dari Terdakwa MARIYANTO Bin SLAMET dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa BB-6768/2024/NNF berupa serbuk kritsal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 18 Februari 2025 Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca, penetapan Majelis Hakim Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 18 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Mkd., dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid sebagaimana dalam Surat Tuntutan No.REG.PERKARA PDM-70/Enz.2/12/2024., Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIYANTO Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIYANTO Bin SLAMET berupa Pidana Penjara, selama 6 (enam) tahun, dipotong selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Transparan Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Dengan Berat Bruto 0,57 Gram Dan Berat Neto 0,41631 Gram

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Starface
- 1 (satu) Buah Seperangkat Alat Hisap Sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 30 Warna Putih Dengan Nomor Imei 1 356928460348149 Imei 2 356928460348156;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa MARIYANTO Bin SLAMET membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Mkd. tanggal 20 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mariyanto bin Slamet, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk STAR FACE;
 - Seperangkat alat hisap sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30 warna putih dengan nomor Imei 1: 356928460348149 dan Imei 2: 356928460348156;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2025/PN Mkd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Mkd. tanggal 20 Januari 2025.
- Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 02/Akta.Pid/2025/PN Mkd. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- Akta penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 02/Akta.Pid/2025/PN Mkd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 23 Januari 2025;
- Relas penyerahan Memori Banding Nomor 02/Akta.Pid/2025/PN Mkd., yang menerangkan bahwa salinan Memori Banding dari Terdakwa telah diserahkan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2025;
- Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara (*inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Januari 2025 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan ini sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa atas putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 20 Januari 2025 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 236 ayat (2) KUHP Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis Shabu dan selama ini membeli dan memiliki Shabu hanya untuk konsumsi sendiri.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Satres Narkotika Kab. Magelang hasil urine Positif.
4. Bahwa Terdakwa adalah orang tua tunggal yang tinggal dengan Ibunya yang sudah menginjak masa tua dan kedua anak masih berusia 12 tahun dan 7 tahun, yang saat ini membutuhkan cinta kasih seorang ayah dan kebutuhannya masih harus dipenuhi.
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan tidak akan melanggar hukum.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Mkd. tanggal 20 Januari 2025 serta Memori Banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi Semarang

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan beserta kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan dalam putusan *a quo* antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di kamar Kos milik Pak Eko di Lingkungan Pasaranyar RT 06 RW 07, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa ditangkap berkaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hitam di dalam tas selempang warna hitam merek STAR FACE yang bergantung di dinding kamar kos, seperangkat alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix HOT 30 warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta serta penguasaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara EMBRO dan telah membeli sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3088/NNF/2024 tanggal 01 November 2024, terhadap barang bukti yang disita BB-6768/2024/NNF berupa serbuk kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3088/NNF/2024 tanggal 01 November 2024, terhadap BB-6769/2024/NNF berupa urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam merek STAR FACE tersebut adalah milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I, sehingga Terdakwa adalah sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut oleh karenanya unsur memiliki telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;
- Bahwa hal hal yang memberatkan Terdakwa pernah dihukum di Kota Magelang dalam perkara Narkoba pada tahun 2021 dan saat ditangkap status Terdakwa dalam masa pembebasan bersyarat dalam menjalani hukuman perkara tahun 2021;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MARIYANTO Bin SLAMET tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Mkd. tanggal 20 Januari 2025 yang dimintakan banding.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh kami Agus Hariyadi S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Windarto, S.H., M.H. dan Jahuri Effendi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Windarto, S.H., M.H.

Ttd

Jahuri Effendi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Agus Hariyadi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 222/PID.SUS/2025/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)